



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



kab-rejanglebong.kpu.go.id



kab_rejanglebong@kpu.go.id



KPU Rejang Lebong



KPU Rejang Lebong



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia serta hidayahNya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut LAKIP yang disusun ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Laporan ini di buat dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini dapat mengukur kemampuan KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang telah dilaksanakan Tahun 2023 dan lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pihak – pihak yang berkepentingan / stake holder lainnya.

Curup, 22 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Nopriho Ikhsan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemilihan Umum merupakan Sarana politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat kepada Negara dalam system Demokrasi Pancasila. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagai Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk dapat melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara transparan dan akuntabel untuk menjamin penyaluran hak-hak politik seluruh masyarakat.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum di susun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah di laksanakan pada periode sebelumnya.

Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum dari Tahun 2020 – 2024 terdiri dari 3 (tiga) yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien.

Curup, 22 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Nopriho Ikhsan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban	3
	C. Struktur Organisasi	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	31
	A. Perencanaan	31
	B. Potensi Dan Permasalahan	34
	C. Perjanjian Kinerja	43
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	47
	A. Capaian Kinerja	47
	- Pengukuran Kinerja	50
	- Pengukuran Capaian Kinerja	68
	B. Realisasi Anggaran	70
	C. Analisis Penyebab Kegagalan / Peningkatan	73
	Kinerja serta Alternatif solusi yang dilakukan	
	D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
	E. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang	74
	Keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
BAB IV	P E N U T U P	75

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun (PK) 2024
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024
- Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyebutkan bahwa KPU merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu / pemilihan yang digelar secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disamping tugas tersebut juga melaksanakan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Untuk melaksanakan Pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota maka dibentuklah KPU Kabupaten/Kota. Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, serta sebagai lembaga yang mengedepankan sistem terbuka, transparan, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Rejang Lebong berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya baik kepada KPU RI, maupun kepada publik. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban, LAKIP ini disusun, juga sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan, sehingga di masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas kinerja KPU dan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dasar penyusunan LAKIP ini yaitu salah satunya Surat Keputusan KPU RI Nomor : 05/PR.03-1-Kpt /I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan Kinerja (LK) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong selama Tahun Anggaran 2023, setiap capaian kinerja (performance result) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong selama 1 (satu) tahun anggaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan kinerja, sehingga kegiatan tersebut dapat dikaji bagian mana yang mengalami peningkatan persentase kinerja, serta penyebab dan latar belakang mengapa terdapat beberapa kegiatan yang secara persentase kurang maksimal, atau tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal.

Dalam hal suatu kegiatan mengalami penurunan persentase, hasil tersebut tidak bisa serta merta dikatakan bahwa kinerja tahun tersebut lebih buruk dari pada tahun-tahun sebelumnya, penurunan persentase capaian kinerja per kegiatan terjadi karena dipengaruhi oleh banyak variable yang melatar belakanginya.

Untuk mencapai target pencapaian kinerja, KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu mendapatkan dukungan yang baik mulai dari segi perencanaan dan anggaran, regulasi, SDM, serta waktu yang mencukupi.

Mengingat kegiatan KPU disusun menggunakan sistem perencanaan dan anggaran yang bersifat top down planning dengan beberapa regulasi yang lahir berdekatan dimulainya tahapan, ditambah dengan regulasi ekstra Pemilu / Pemilihan, sehingga KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu memberikan treatment tambahan

kepada para peserta Pemilu / Pemilihan pada waktu krusial. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Mengingat proses tahapan Pemilu atau pemilihan merupakan agenda besar, sementara KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa keterbatasan, maka peran seluruh pemangku kepentingan / stakeholder diperlukan kontribusinya untuk mensukseskan pelaksanaan tahapan Pemilu ataupun pemilihan di Kabupaten Rejang Lebong.

Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu menjalin hubungan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan / stakeholder, baik dengan sesama lembaga penyelenggara Pemilu, ataupun kepada lembaga Pemerintahan lainnya, LSM pegiat Pemilu / demokrasi, media massa, serta masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong hubungan baik tersebut tentu harus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan regulasi lain yang mengatur lebih teknis, sehingga kerja KPU Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilihan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum

- **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

- **Tugas**

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang**

Pasal 13 menyebutkan bahwa KPU mempunyai wewenang :

1. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. menetapkan peserta Pemilu;
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten / Kota;
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, dan PPLN;
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten / Kota, dan anggota PPLN;
10. menjatuhkan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara

anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;

11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 14 menyebutkan bahwa KPU mempunyai kewajiban :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

7. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU;
9. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

• Kedudukan

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan KPU Provinsi berkedudukan di ibu Kota Provinsi.

• Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU Provinsi bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten / Kota;
4. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten / Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang**

Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai wewenang :

1. menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten / Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. menjatuhkan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten / Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai kewajiban :

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
10. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
11. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
12. melaksanakan putusan DKPP; dan
13. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

• Kedudukan

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

• **Tugas**

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten / Kota yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten / Kota;

10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

- **Wewenang**

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten / Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data basil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten / Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77 “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”.

4. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota

• Tugas

Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten / Kota;

7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten / Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (2) wewenang Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (3) kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 231, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Teknis Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2023 didukung oleh pegawai dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (Tiga) kategori, antara lain: SMA, D3, S1. Total Sumber Daya Manusia dari KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 5 Orang;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 14 orang;
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 pegawai, jumlah total pegawai dan non pegawai yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 31 Orang. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembagian Tugas /
Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Periode
2018 - 2023, dapat disajikan pada tabel berikut :

Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI DAN URAIAN TUGAS	SEKRETARIAT TERKAIT
1	2	3	4	5
1	UJANG MAMAN, S.Sos	Ketua merangkap Anggota	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, Kerumah tanggaan dan Kearsipan 2. Protokol dan Persidangan 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi Logistik Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Subbag, Keuangan, Umum dan Logistik.

2	EIIS PURWANTI, SP	Anggota ..	Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi. 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara 5. Penetapan Hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan Pelaporan Dana Kampanye. 6. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Teknis & Hupmas
---	-------------------	---------------	---	------------------------

3	BUYONO, S.Pd.I	Anggota	Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Sosialisasi Kepemiluan 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi dan kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Pengelolaan Informasi & Komunikasi 6. Kerjasama antar Lembaga 7. PAW Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota 8. Rekrutmen Badan Adhoc 9. Pembinaan Etika dan evaluasi Kinerja SDM 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 11. Diklat dan Pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan Pengelolaan dan pembinaan SDM Wakil Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Divisi Perencanaan,	- Subbag Hukum dan SDM - Subbag Teknis - Subbag Keuangan Umum & Logistik Sekretaris
---	----------------	---------	---	---

4	MUHAMMAD ANAS KHOLIQ, S.Pd.I	Anggota	Data dan Informasi Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan 6. Pengelolaan Informasi 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional 8. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID) Wakil Divisi Teknis Penyelenggara	Subbag Perencanaan Data dan Informasi Subbag Teknis
---	------------------------------	---------	--	---

5	FERDIANSYAH, SH.I. MH	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Telaah dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Subbag Hukum
---	--------------------------	---------	--	--------------

Rincian Jumlah SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong

No.	Uraian	Jumlah					Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Non Gol	
1.	Komisioner	5	-	-	-	-	DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023
2.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	13	1	-	-	DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023
3.	Pramubakti	-	-	-	-	2	
4.	Tenaga Pendukung	-	-	-	-	6	
5.	Keamanan/Jagad Saksana	-	-	-	-	3	
6.	Pengemudi	-	-	-	-	1	
TOTAL		31					

Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasar Jabatan

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN			
				GOL/ RUANG	TMT			UMUM	TMT		
A	PEGAWAI ORGANIK										
1	NOPRIDHO IKHSAN, S.IP	28-11-1988	19881128 200701 1 002	Penata Tk 1 (III/d)	01-04-2019	Sekretaris	L	S1	Pendidikan		
2	DEDI DORES ISMARIANTO, SH	06-07-1977	19770706 200701 1 005	Penata Tk 1 (III/d)	01-10-2017	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	L	S1	Hukum	2000	
3	NURDIA NINGSIH, S.IP	26-03-1980	19800326 200701 2 002	Penata Tk 1 (III/d)	01-10-2017	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	P	S1	Hubungan Internasional	2002	
4	RIKO SAPUTRA, SE	05-04-1985	19850405 200502 1 002	Penata Tk 1 (III/d)	01-10-2021	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	L	S1	Manajemen	2009	

5	ARPAI, SH.I	24-06-1981	19810624 201001 1 007	Penata Tk 1 (III/d)	01/04 /2022	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	L	S1	Syariah	1999
6	MUHAMAD FADLI, A.Md	28-01-1981	19810128 200910 1 001	Penata Muda Tk 1 (III/b)	01/10 /2021	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	L	D3	Jurnalistik	2003
7	NOPERI IKHSAN, SH	11-11-1974	19741111 200604 1 006	Penata Tk 1 (III/d)	01/04 /2018	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	L	S1	Hukum	2003
8	MADHII, SP	24-11-1965	19651124 200604 1 003	Penata Tk 1 (III/d)	01/10 /2018	Analisis Organisasi	L	S1	Pertanian	1994
9	NUR'AINI, SH	27-08-1983	19830827 200912 2 001	Penata Tk 1 (III/d)	01/04 /2022	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	P	S1	Hukum	2006
10	CILIRMAN, SE.I	12-02-1986	19860212 200912 1 001	Penata Tk 1 (III/d)	01/04 /2022	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	L	S1	Ekonomi Syariah	2009
11	DEWI APRIANI KARTIKASARI, S.Akt	22-04-1979	19790422 200912 2 002	Penata Muda Tk 1 (III/b)	01/04 /2019	Analisis Penegak Integritas Disiplin SDM Aparatur	P	S1	Akuntansi	2016
12	YETTY HERIANI, SM	25-10-1981	19811025 200902 2 005	Penata Muda Tk.1 (III/b)	01/04 /2021	Analisis Laporan Akuntabilitas kerja	P	S1	Manajemen	2018
13	NYIMAS AYU YULIANTI	31-03-1973	19730331 200604 2 001	Penata Muda (III/a)	01/10 /2022	Bendahara	P	SMA	SMA/IPS	1992
14	KMS. AMIR HAMZAH	01-04-1976	19760401 201212 1 002	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)	01/04 /2022	Petugas Protokoler	L	P.C	PAKET C	2012

Dari tabel di atas, dalam hal dukungan Sumber Daya Manusia pada KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 31 Pegawai terdiri dari Komisioner sebanyak 5 Orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 14 Pegawai, Jagad Saksana (pengamanan) sebanyak 3 Orang, Pramubakti sebanyak 2 Orang, dan Tenaga pendukung sebanyak 6 Orang, Supir sebanyak 1 Orang.

2. Kategori Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, terdiri dari S1 sebanyak 11 Pegawai, Diploma III sebanyak 1 Pegawai, SMA sebanyak 2 Pegawai.

3. Kategori Sertifikasi Keahlian

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada KPU Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki sertifikasi, sebagai berikut :

- Sertifikat Bendahara sebanyak 2 Orang;
- Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 1 Orang.

4. Kategori Penyebaran Jumlah ASN Tiap Sub Bagian

Penyebaran jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut :

- Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Mudah sebanyak 2 Pegawai
- Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebanyak 4 pegawai;
- Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebanyak 2 pegawai;
- Sub Bagian Hukum sebanyak 3 pegawai;
- Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebanyak 2 pegawai.

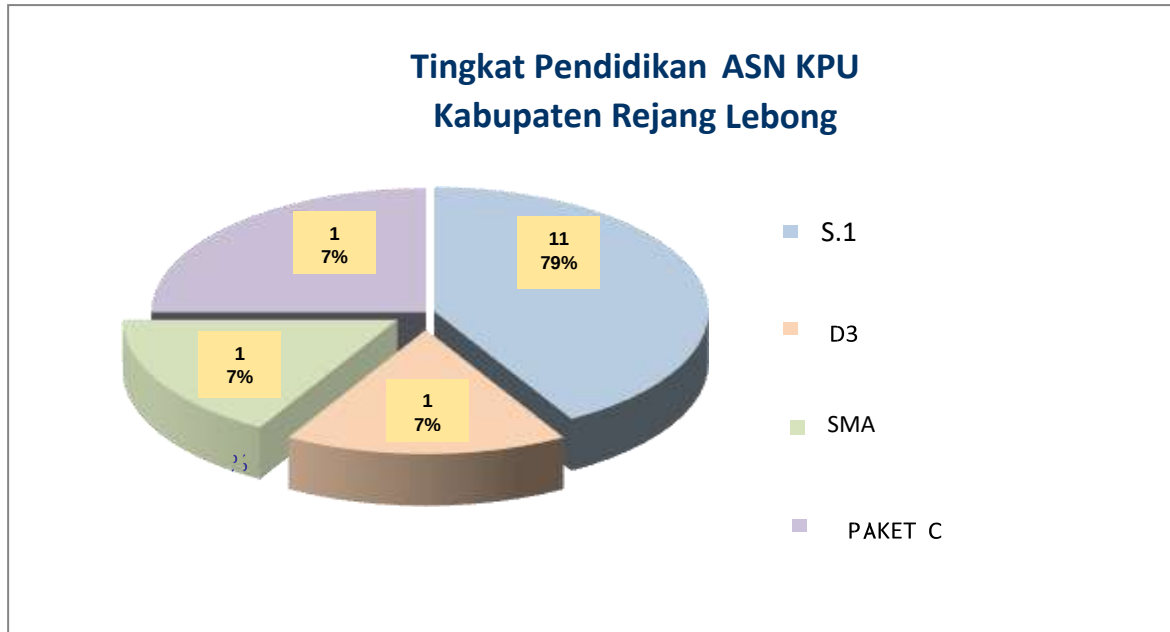
5. Kategori Pangkat Golongan

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 14 Pegawai terdiri dari beberapa pangkat golongan, sebagai berikut :

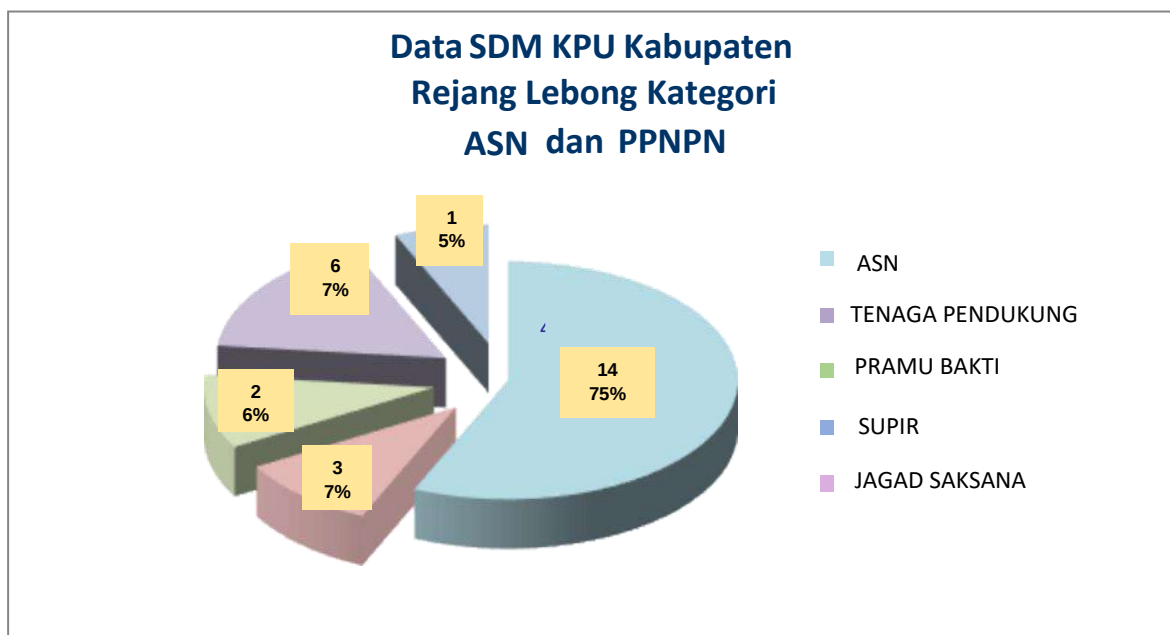
1. Golongan II sebanyak 1 pegawai
2. Golongan III sebanyak 13 pegawai

Dari uraian beberapa kategori tersebut dapat ditampilkan pada grafik sebagai berikut :

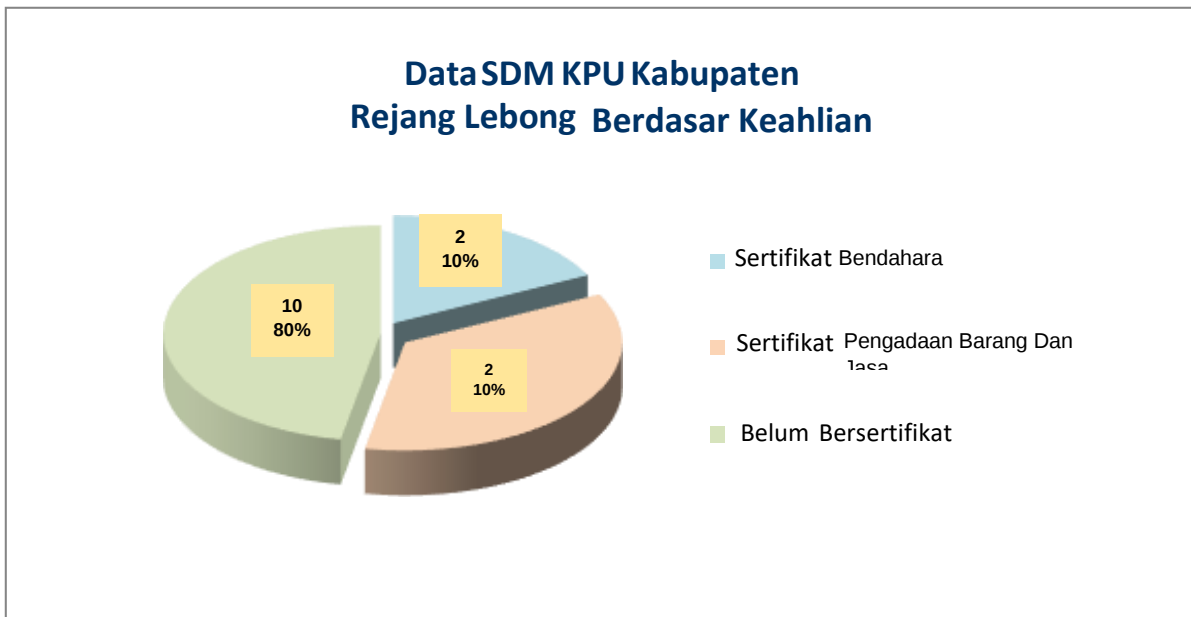
Tabel 1
Data ASN KPU Kabupaten Rejang Lebong
Berdasar Kategori Tingkat Pendidikan Tahun 2023



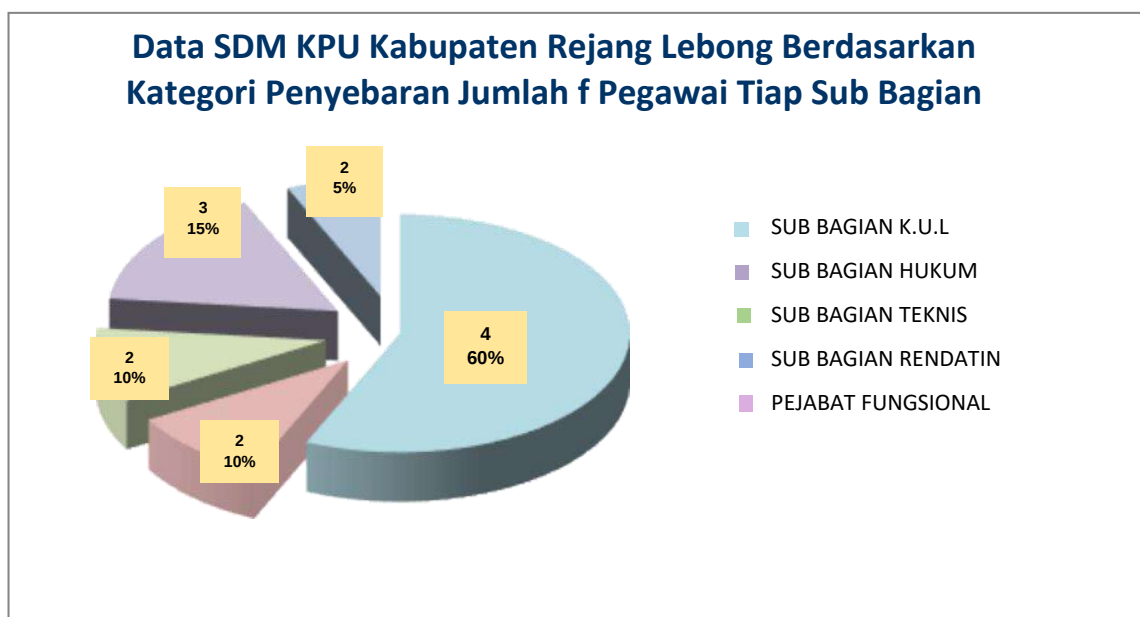
Tabel 2
Data SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong
Berdasar Kategori ASN dan PPNN Tahun 2023



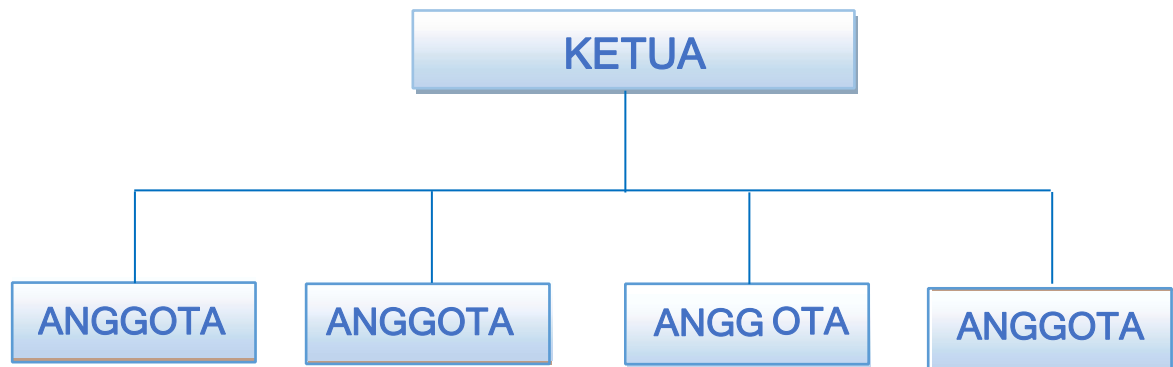
Tabel 3
Kategori Sertifikasi Keahlian Tahun 2023



Tabel 4
Kategori Penyebaran Jumlah ASN Tiap Sub Bagian Tahun 2023

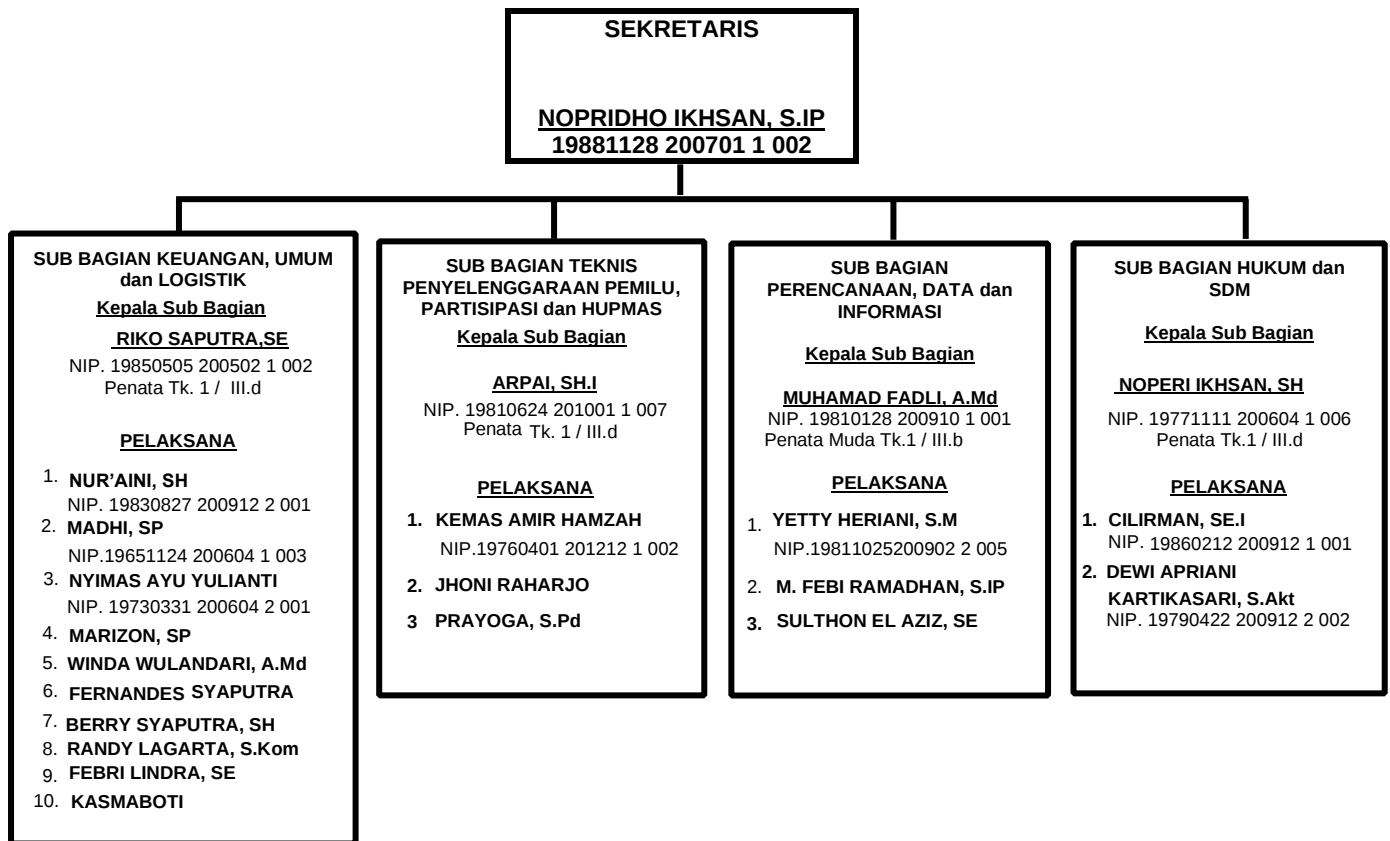


Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong



Sedangkan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sesuai yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada bagan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISAS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**DATA SARANA DAN PRASARANA
KPU KABUPATEN REJANG LEBONG**

A. TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN GUDANG

NO	URAIAN	STATUS KEPEMILIKAN	LUAS	PENJELASAN PROSES	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hak Milik	2.295 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Hak Milik	219 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
3	Gedung Pos Jaga	Hak Milik	24 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
4	Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen	Hak Milik	54 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
5	Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen	Hak Milik	54 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
6	Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen	Hak Milik	54 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong

B. KENDARAAN DINAS

NO	JENIS KENDARAN	MERK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	STATUS KEPEMILIKAN	KETERANGAN
1	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Kijang	2007	Milik Sendiri	APBN
2	Roda Empat / Mini Bus	Suzuki APV	2011	Milik Sendiri	APBN
3	Roda Empat / Mini Bus	Suzuki APV	2011	Milik Sendiri	APBN
4	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Inova	2018	Milik Sendiri	APBN

5	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Inova	2019	Milik Sendiri	APBN
6	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Avanza	2022	Pinjam Pakai	Pemda Kabupaten Rejang Lebong
7	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Kijang/Pick Up	2022	Pinjam Pakai	Pemda Kabupaten Rejang Lebong
8	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Jupiter Z	2007	Milik Sendiri	APBN
9	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
10	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
11	Roda Dua /Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
12	Roda Dua /Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis adalah merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu Instansi / Lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis untuk menerapkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu/pemilihan yang digelar secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal,

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Berikut Visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 :

I. Visi

Menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) Tahun dari 2020-2024, yaitu :

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas". KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

II. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
- g. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

IV. Sasaran Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

Sasaran-sasaran Program Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong yang hendak dicapai di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
- b. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatnya Kelancaran Tugas KPU

- c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
- d. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan
- e. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya
- f. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
- g. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari terselenggaranya Pemilihan Umum dan pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu dan pemilihan yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang menjamin bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya yang terbebas dari tekanan dalam bentuk apapun;
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menentukan hak politiknya dengan menggunakan hak pilihnya.

Ketiga pengaruh aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholder.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Diharapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Rejang Lebong mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis terhadap potensi kelembagaan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sejak berdiri Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong senantiasa berupaya mereposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan menerapkan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang professional dan independen.

- 3) Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara Pemilu.
- 4) Setiap pegawai di KPU Kabupaten Rejang Lebong telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sebagai anggota organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga kinerja kelembagaan KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diwujudkan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa poin penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset penting berupa sumber daya manusia yang berkualitas dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia dan pengalaman.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya melakukan pembinaan, peningkatan kualitas SDM dengan melakukan upaya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, dan sebagainya yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM yang dimiliki.
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Selain itu setiap jajaran Sekretariat juga dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh lembaga peradilan umum untuk kasus pidana umum seperti tindak pidana korupsi maupun peradilan Pemilu untuk tindak pelanggaran hukum Pemilu yang menjadi ranah kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk

memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik.

c. Aspek Kepemimpinan.

Aspek Kepimpinan dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki visi perbaikan kelembagaan untuk membawa KPU ke arah lebih baik.
- 2) Pimpinan organisasi mampu menyampaikan visi organisasi sampai pada jenjang organisasi terendah.
- 3) Pimpinan organisasi dapat turut membangun suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif.
- 4) Pimpinan organisasi turut serta memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 5) Pimpinan organisasi turut serta mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 6) Pimpinan turut serta membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Aspek perencanaan dan anggaran dapat terlihat dari hasil analisis kekuatan perencanaan dan anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 4) Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek Langkah Strategis dan Kebijakan

Aspek langkah strategis dan kebijakan dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan pelaksanaan tugas utama atau aspek business process dan kebijakan yang dijalankan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Organisasi KPU Rejang Lebong senantiasa berupaya melakukan identifikasi, Menyusun / membuat dan mendokumentasikan pelaksanaan tatalaksana kerja / mekanisme kerja yang dilaksanakan setiap harinya. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki tatalaksana kerja / mekanisme kerja serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku Kepentingan / stakeholder KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal organisasi.
- 3) Secara internal Organisasi KPU Rejang Lebong berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik sebagai bentuk dan perwujudan reformasi birokrasi.
- 4) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset berupa tanah, gedung kantor dan gudang untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu / Pilkada dengan status Hak Milik KPU Hibah Pemerintah Daerah Rejang Lebong Tahun 2022 untuk Kantor, sedangkan untuk keperluan gudang logistik masih sewa atau pinjam pakai.
- 2) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi baik hardware dan software.
- 3) Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder.

g. Aspek Hubungan dengan pemangku kepentingan / Stakeholder

Aspek hubungan dengan pemangku kepentingan / stakeholder dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya memenuhi harapan pemangku kepentingan / stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja dan pelayanan organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong berupaya membangun citra diri / brand image yang disukai oleh masyarakat / publik.
- 3) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong berupaya memberikan program-program yang nyata dan strategis kepada pemangku kepentingan / stakeholder yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Rejang Lebong, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya cukup beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan

- 1) Masih terdapat batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang jelas terurai dengan jelas antar unit kerja sehingga ada beberapa tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada efisiensi kerja organisasi.
- 2) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi pada beberapa tahapan tertentu dalam Pemilu/pemilihan maupun kegiatan rutin;
- 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang sehingga perlu ditingkatkan;
- 4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan dan cepat.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Permasalahan di bidang SDM adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah PNS belum memenuhi jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh Sekretaris KPU RI.

- 2) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- 3) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Permasalahan perencanaan dan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang tersedia khususnya untuk peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat KPU Rajang Lebong belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dan anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik .
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- 3) Proses revisi anggaran yang dilakukan basis data yang digunakan terkadang tidak sinkron dengan data terakhir yang dimiliki KPU Kabupaten Rejang Lebong.

d. Aspek Langkah Startegis dan Kebijakan Permasalahan dalam pengambilan langkah strategis dan kebijakan adalah :

- 1) Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 2) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi perlu dilakukan secara cepat dan tepat.
- 3) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Informasi Teknologi Permasalahan dukungan infrastruktur dan IT adalah:

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, diantaranya belum memiliki gedung kantor yang standar, dan gudang logistik. dengan kondisi gedung sudah tua dan kurang layak, sedangkan gudang yang digunakan adalah berstatus pinjam/sewa.
 - 2) Proses migrasi website KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu penataan sehingga kebutuhan penyajian informasi yang terupdate menjadi terkendala.
- f. Aspek Hubungan dengan pemangku kepentingan / stakeholder Permasalahan hubungan dengan pemangku kepentingan / stakeholder adalah:
- 1) Pemangku kepentingan / stakeholder belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong karena fungsi penerangan kepada masyarakat (website dan media social) yang ada di KPU Kabupaten Rejang Lebong belum mampu menjangkau ke seluruh segmen masyarakat dengan efektif.
 - 2) Terkadang masih terjadi perbedaan persepsi diantara lembaga penyelenggara Pemilu.
- g. Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Rejang Lebong juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu / pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja.

2. Peran media massa sangat besar dalam membangun persepsi masyarakat. Distribusi logistik Pemilu / pemilihan yang terkendala kondisi geografis di 6 (enam) Kecamatan, *Binduriang* 2 (dua) Desa yaitu Desa Kampung Jeruk dan Desa Air Apo, *Kecamatan Kota Padang* yaitu Desa Tanjung Gelang, Desa Kota Padang Baru, dan Desa Lubuk Mumpo, *Kecamatan Sindang Beliti Ulu* yaitu Desa Lubuk Alai dan Desa Air Nau, *Kecamatan Padang Ulak Tanding* yaitu Desa Taba Tinggi, *Kecamatan Sindang Dataran* yaitu Desa Sinar Gunung *Kecamatan Sindang Beliti Ilir* yaitu Desa Suka Karya dan Desa Lubuk Tunjung perlu Kendaraan ekspedisi logistik khusus yang memadai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai bentuk penjabaran dari Renstra Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82.5%

	Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.1%
		Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemutakhiran Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.526.500.000,-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 26.285.780.000,-
Total	Rp. 28.812.280.000,-

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program KPU Kabupaten Rejang Lebong dialokasikan Anggaran sesuai DIPA BA.076 TA. 2023. Revisi Anggaran terakhir Tahun 2023 sebesar Rp 28.812.280.000,- (*Dua puluh delapan miliar, Delapan ratus dua belas juta, Dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) terdiri dari 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.526.500.000 (*Dua miliar, Lima ratus dua puluh enam juta Lima ratus ribu rupiah*) dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 26.285.780.000 (*Dua puluh enam miliar, Dua ratus delapan puluh lima juta, Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang selanjutnya menetapkan sebagai tekad dan perjanjian rencana kinerja yang akan dicapai dan dilaksanakan pada Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut yang disusun berdasarkan Renstra KPU Tahun 2020 -2024, Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024, DIPA dan RKA KL Tahun Anggaran 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Program dan 13 kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA TA 2023 secara umum Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai kinerja yang baik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu Lembaga / Instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Rejang Lebong disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing - masing sebagai berikut :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut:

Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Seperti telah diterangkan pada Rencana Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2023, Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki 2 Program. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran–sasaran Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2023 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran – sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
I Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)					
1.	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu QGE.004. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan RAN.001 Sarana IT Pemilu	100%	100%
2.	CQ.6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Terlaksananya Verifikasi Peserta Pemilu	QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	100%	100%
3.	CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	QGE.001 Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc QGE.002 Honorarium Badan Adhoc QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%	100%
4.	CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	100%	100%

5.	CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Pelaksanaan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%	100%
6.	CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	QGE.001 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%
7.	CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih QGE.003 Penetapan Dan Pemilih	100%	100%
8.	CQ.6888 Penetapan Peserta Pemilu	Terlaksananya Penetapan Peserta Pemilu	QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Pemilu	100%	100%
9.	CQ.6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	100%	100%

10.	CQ.6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan QGE.003 Evaluasi Pencalonan	100%	100%
II PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN (WA.3355)					
1.	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	EBA.994 Layanan Perkantoran EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	100%	100%
2.	WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	EBA.994 Layanan Perkantoran	100%	100%
3.	WA.6634 Data dan Informasi	Terlaksananya Pelayanan Data dan Informasi	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	100%	100%

Untuk presentase target dan realisasi kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023, secara menyeluruh yaitu 100,00%.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya berdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2022 Capaian Kinerja nya sebesar 98,16% Sedangkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 98,76% secara keseluruhan sebesar 100,00%, sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja di Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.

Apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 dapat diberikan analisis sebagai berikut:

a. Kegiatan CQ 6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, Capaian kinerja berhasil terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini :
Pengelolaan Program dan Anggaran

- Rapat Internal
- Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan
- Kebutuhan Sarana dan Prasarana
- Rakor Perencanaan Program dan Anggaran
- Rakor Kebutuhan Sarpras

b. Kegiatan CQ.6710 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
Capaian kinerja berhasil terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

c. Kegiatan CQ.6867 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu
terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi
- Koordinasi Pembentukan Adhock
- Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan
- Pelaksanaan Seleksi Adhock
- Rapat Koordinasi pembentukan Adhok

- Pelaksanaan Seleksi Adhoc
- d. Kegiatan 6870 Masa Kampanye Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- Persiapan Kampanye Pemilu
 - Pengelolaan Kampanye Pemilu
 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu
- e. Kegiatan CQ.6871 Pelaksanaan, Pengelolaan Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik
- f. Kegiatan CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- g. Kegiatan CQ. 6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja ini, yaitu :

- Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
 - Pemutakhiran Data Pemilih
 - Penetapan Dan Pemilih
- h. Kegiatan CQ.6888 Penetapan Peserta Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu dalam Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Pemilu
- i. Kegiatan CQ.6889 Penetapan Kursi dan Penetapan Daerah Pemilih terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu
- Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
- j. Kegiatan CQ. 6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu :
- Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan
 - Pelaksanaan Proses Pencalonan
 - Evaluasi Pencalonan
- k. Kegiatan WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun kegiatan yang mendukung yaitu :
- Layanan Perkantoran
 - Layanan Manajemen Keuangan
- l. Kegiatan WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun kegiatan yang mendukung yaitu Layanan Perkantoran

- m. Kegiatan WA.6634 Data dan Informasi terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, kegiatan yang mendukung yaitu Layanan Data dan Informasi

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu . Capaian kinerja untuk kegiatan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- Rapat Dengan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - Rapat Pembentukan JDIH;
 - Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Pemasangan JDIH.
- a. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364).
- b. Capaian kinerja untuk kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- 1) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat / Tokoh Masyarakat / Pemangku Kepentingan;
 - 2) Diskusi Pendidikan Pemilih;
 - 3) FGD Pendidikan Pemilih;

- 4) Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu;
 - 5) Penerbitan Bahan Informasi KePemiluan ;
 - 6) Evaluasi Tahapan Pencalonan,
- c. Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU.

Capaian kinerja untuk kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pembayaran belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan), gaji, tunjangan, uang makan PNS sesuai dengan jumlah pegawai. Pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- 2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jabatan Struktural PNS bulan ke 13 (tiga belas) dapat dilaksanakan sesuai peraturan.
- 3) Membayarkan uang belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, dibayarkan rutin setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- 4) Membayarkan Tunjangan jabatan struktural PNS bagi Sekretaris dan Kepala Sub Bagian sejumlah 5 (lima) orang selama 12 bulan.
- 5) Membayarkan uang makan bagi PNS dilingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 6) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu.

- 7) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan aplikasi SAKTI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
 - 8) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN, sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
 - 9) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Bengkulu.
 - 10) Mendokumentasikan dan penyimpanan laporan pertanggung jawaban keuangan Tahun 2023.
 - 11) Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan Semester I Tahun 2023 ke KPU RI.
 - 12) Menghadiri setiap undangan Rapat/Bimbingan Teknis/Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh KPPN .
- d. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (6634). Capaian kinerja untuk kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan dan data terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1). Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 2). Rapat dengan pemangku kepentingan / stakeholder terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan triwulan sekali;
- 3). Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pencapaian kinerja intern secara periodik di aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu;
- 4). Koordinasi antar Kepala Sub Bagian dalam rangka penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 yang merupakan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2023, hasil penyusunan LAKIP disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI;
- 5). Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023;
- 6). Penyusunan program dan rencana kerja, Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun 2023, untuk diajukan kepada KPU RI sebagai bahan pengajuan anggaran 2023;
- 7). Pengelolaan dan Revisi RKAKL KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023;
- 8). Penyusunan program kerja dan kegiatan Tahun 2023 sesuai DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana (3360). Capaian kinerja untuk kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran berhasil terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- a. Fasilitasi Administrasi absensi Satpam non PNS/Pramubakti/Sopir sebanyak 12 (dua belas) orang selama 1 (satu) tahun;

- b. Penyelenggaraan keperluan sehari – hari perkantoran meliputi ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan Koran/majalah dan air minum Pegawai;
- c. Jasa Pos/Giro/Sertifikat berupa Pengiriman surat-surat dinas;
- d. Langganan daya dan jasa berupa membayar biaya langganan listrik, telepon dan air setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- e. Pemeliharaan gedung dan bangunan yang meliputi perawatan halaman, gedung dan bangunan agar tetap terpelihara dengan baik serta nyaman untuk ditempati;
- f. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 agar terawat dengan baik;
- g. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 tetap terawat dengan baik;
- h. Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi service PC, printer dan inventaris kantor;
- i. Membayar honor yang terkait dengan operasional Kantor yang meliputi, honor pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan Staf Pengelola), honor dibayarkan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan;
- j. Pengadaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak satu stel;
- k. Pengadaan pakaian Jagad Saksana non PNS, pakaian pramubakti
- l. Bongkar Kotak Suara Pasca Pemilihan Serentak 2020;
- m. Penghapusan Logistik Bilik Suara Alumunium;
- n. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- o. Input data persediaan dimasukkan ke aplikasi persediaan;
- p. Melakukan kegiatan pengelolaan stock opname;
- q. terkait lelang Penghapusan Logistik Bilik Suara Alumunium;
- r. Rekonsiliasi internal ke SAKPA dilakukan rutin tiap bulan;

- s. Rekonsiliasi Barang Milik Negara Ke KPPN dilakukan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun.
- t. Fasilitasi Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361).

Capaian kinerja untuk kegiatan Fasilitasi Pemeriksaan tercapai 100%. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1). Menghadiri Reviu Laporan Keuangan KPU di KPU Provinsi;
- 2). Rapat internal SPIP.

Pada pencapaian sasaran manajemen perencanaan data, yang mempunyai indikator layanan data dan informasi, monitoring dan evaluasi internal serta perencanaan dan penganggaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan layanan data dan informasi, layanan monitoring dan evaluasi serta perencanaan dan penganggaran, untuk daftar mata pilih di lanjutkan dengan membuat laporan tentang Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2023 dengan membuat Berita Acara dan rekap serta dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Dalam capaian kinerja yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah 100%.

Untuk penyampaian laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan, berikut beberapa dokumen Berita Acara Rekapitulasi Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Rejang Lebong:



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

BERITA ACARA

NOMOR : 22/PL.02.1-BA/1702/2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
TINGKAT KABUPATEN REJANG LEBONG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari Senin tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Curup, KPU Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri dan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 807/PL.01-SD/14/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), KPU Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan pemilih pindah masuk dengan jumlah pemilih sebanyak 0 (nol) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 (nol) pemilih dan pemilih perempuan 0 (nol) pemilih.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan pemilih pindah keluar dengan jumlah pemilih sebanyak 13 (Tiga Belas) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 5 (Lima) pemilih dan pemilih perempuan 8 (Delapan) pemilih.
3. Rekapitulasi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Curup
Pada tanggal : 4 September 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. UJANG MAMAN, S.Sos

KETUA

2. BUYONO, S.Pd.I

ANGGOTA

3. EHS PURWANTI, SP

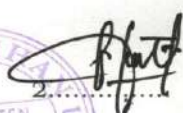
ANGGOTA

4. FERDIANSYAH, SHI. MH

ANGGOTA

5. MUHAMMAD ANAS KHOLIQ, S.Pd.I

ANGGOTA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PERIODE AGUSTUS TAHUN 2023
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

PROVINSI : BENGKULU
 KABUPATEN : REJANG LEBONG

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH DESA/KEK	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEK	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	KOTA PADANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PADANG ULAK TANDING	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
3	SINDANG KELINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CURUP	0	0	0	0	0	4	5	4	2	6
5	BERMANI ULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SELUPU REJANG	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
7	CURUP UTARA	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
8	CURUP TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CURUP SELATAN	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
10	CURUP TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	BINDURIANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SINDANG BELITI ULU	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
13	SINDANG DATARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SINDANG BELITI ILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BERMANI ULU RAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	10	11	5	8	13

Disahkan KPU Kabupaten Rejang Lebong di Curup, Tanggal 04 September 2023.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Nama	Jabatan
1. UJANG MAMAN, S.Sos	Ketua
2. BUYONO, S.Pd.I	Anggota
3. EIS PURWANTI, SP	Anggota
4. FERDIANSYAH, SHI. MH	Anggota
5. MUHAMMAD ANAS KHOLIQ, S.Pd.I	Anggota

Tanda Tangan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

BERITA ACARA

NOMOR 297/PL.02.1-BA/1702/2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
TINGKAT KABUPATEN REJANG LEBONG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Curup, KPU Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri dan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 807/PL.01-SD/14/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), KPU Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan pemilih pindah masuk dengan jumlah pemilih sebanyak 20 (Dua Puluh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 8 (Delapan) pemilih dan pemilih perempuan 12 (Dua Belas) pemilih.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan pemilih pindah keluar dengan jumlah pemilih sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan 27 (Dua Puluh Tujuh) pemilih.
3. Rekapitulasi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Curup
Pada tanggal : 2 Oktober 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. UJANG MAMAN, S.Sos

KETUA 1. 

2. BUYONO, S.Pd.I

ANGGOTA 2. 

3. EIIS PURWANTI, SP

ANGGOTA 3. 

4. FERDIANSYAH, SHI. MH

ANGGOTA 4. 

5. MUHAMMAD ANAS KHOLIQ, S.Pd.I

ANGGOTA 5. 



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2023
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

PROVINSI : BENGKULU
 KABUPATEN : REJANG LEBONG

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	KOTA PADANG	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0
2	PADANG ULAK TANDING	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
3	SINDANG KELINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CURUP	3	3	1	2	3	6	9	10	4	14
5	BERMANI ULU	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
6	SELUPU REJANG	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
7	CURUP UTARA	4	4	2	4	6	2	2	1	2	3
8	CURUP TIMUR	2	4	4	5	9	1	1	1	1	2
9	CURUP SELATAN	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
10	CURUP TENGAH	0	0	0	0	0	5	7	3	6	9
11	BINDURIANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SINDANG BELITI ULU	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3
13	SINDANG DATARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SINDANG BELITI ILIR	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
15	BERMANI ULU RAYA	0	0	0	0	0	3	3	3	3	6
TOTAL		10	12	8	12	20	28	34	21	27	48

Disahkan KPU Kabupaten Rejang Lebong di Curup, Tanggal 02 Oktober 2023.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Nama	Jabatan
1. UWANG MAMAN, S.Sos	Ketua
2. BUYONO, S.Pd.I	Anggota
3. EHS PURWANTI, SP	Anggota
4. FERDIANSYAH, SHL. MH	Anggota
5. MUHAMMAD ANAS KHOIJO, S.Pd.I	Anggota

Tanda Tangan

Pengukuran Capaian Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)					
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	962.530.000	952.064.095	98,91%
		QGE.004. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	10.000.000	8.845.000	88,45%
		QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	381.997.000	368.379.400	96,44%
		RAN.001 Sarana IT Pemilu	28.758.000	28.525.000	99,19%
CQ.6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Terlaksananya Verifikasi Peserta Pemilu	QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	26.399.000	25.729.000	97,46%
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	QGE.001 Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc	525.315.000	504.202.000	95,98%
		QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	17.459.600.000	17.459.600.000	100,00
		QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	4.612.579.000	4.612.542.000	100,00
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	26.305.000	25.175.000	95,70%
		QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.701.000	44.806.000	88,37%
		QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	960.000	0	0,00%

CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Pelaksanaan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	905.903.000	810.990.675	89,52%
		QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	557.642.000	408.591.111	73,27%
		QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	107.734.000	62.454.000	57,97%
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	QGE.001 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	46.792.000	44.654.000	95,43%
		QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.756.000	1.700.000	96,81%
		QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	960.000	207.000	21,56%
CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	5.083.000	5.000.000	98,37%
		QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	90.767.000	90.603.000	99,82%
		QGE.003 Penetapan Dan Pemilih	23.156.000	22.861.000	98,73%
CQ.6888 Penetapan Peserta Pemiliu	Terlaksananya Penetapan Peserta Pemiliu	QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Pemilu	13.166.000	0	0,00%
CQ.6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	40.000.000	39.964.000	99,19%
		QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	39.000.000	37.958.000	97,33%
		QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	67.985.000	67.671.000	99,54%

CQ.6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	52.020.000	51.459.000	98,92%
		QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	243.502.000	241.768.000	99,29%
		QGE.003 Evaluasi Pencalonan	5.170.000	3.333.000	64,47%
PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN (WA.3355)					
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	EBA.994 Layanan Perkantoran	2.451.274.000	2.473.323.942	100,90
		EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	39.360.000	27.729.000	70,45%
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	EBA.994 Layanan Perkantoran	28.486.000	28.485.000	100,00
WA.6634 Data dan Informasi	Terlaksananya Pelayanan Data dan Informasi	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	7.380.000	7.000.000	94,85%

B. REALISASI ANGGARAN

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran terakhir sebesar Rp. 28.812.280.000,- (*Dua puluh delapan miliar, Delapan ratus dua belas juta, Dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) angka tersebut telah mengalami beberapa kali revisi anggaran sepanjang Tahun 2023. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah sebesar 98,76%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Sub bagian dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2023. Realisasi Anggaran yang dilaksanakan di Tahun 2023 sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI T.A 2023	CAPAIAN KINERJA %
076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.383.285.000	1.357.813.495	98,15%
CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	26.399.000	25.729.000	97,46%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	22.597.494.000	22.576.344.000	99,90%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	77.966.000	69.981.000	89,75%
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.571.279.000	1.282.035.786	81,59%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	49.508.000	46.561.000	94,04%
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	119.006.000	118.464.000	99,54%
CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	13.166.000	0	0
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	146.985.000	145.593.000	99,05%
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	300.692.000	296.560.000	98,62%
WA. Program Dukungan Manajemen				
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.490.634.000	2.501.052.942	100,00%

WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	28.486.000	28.485.000	99,99%
WA.6634	Data dan Informasi	7.380.000	7.000.000	94,85%
J U M L A H		28.812.280.000	28.455.619.223	98,76%

Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

ini dapat terlihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	26.285.780.000,-	25.919.081.281,-	98,60%
2.	Program Dukungan Manajemen	2.526.500.000.-	2.536.537.942,-	100,39%
	TOTAL	28.812.280.000,-	28.455.619.223,-	98,76%

Dibandingkan dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, di Tahun 2023 naik sebesar 0.6%, dimana dapat dilihat pada tabel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1.	CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.657.080.000,-	1.603.802.400,-	96,78%
2.	Program Dukungan Manajemen	2.890.368.000.-	2.860.048.700,-	98,95%
	TOTAL	4547.428.000,-	4.463.851.100,-	98,16%

Dilihat dari tabel di atas, penyerapan anggaran DIPA TA 2023 bila dilihat secara keseluruhan sudah memenuhi target penyerapan yang ditentukan KPU RI.

C. Analisis Penyebab Kegagalan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang permasalahan atau kendala dalam peningkatan kinerja pada seluruh indikator kinerja telah memenuhi target hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pencapaian target kinerja lembaga. Dari segi sumber daya sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian target kinerja pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, telah mencukupi dan tidak terdapat kendala yang berarti. Bila dilihat dari segi sumber daya manusia, untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja Tahun 2023 ini, jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong masih belum memenuhi jumlah minimal PNS yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral KPU RI sejumlah 17 (tujuh belas) Pegawai. Saat ini jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 14

(empat belas) pegawai, sehingga untuk memenuhi batas minimal PNS yang ditetapkan KPU RI masih terdapat kekurangan 3 (tiga) PNS. Terdapat 1 (satu) . terpenuhinya jumlah pegawai PNS sangatlah penting karena merupakan motor dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam pencapaian kinerja, sehingga menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan target dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong.

E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan analisis-analisis yang telah disebutkan sebelumnya di atas, adapun dapat diberikan ide/gagasan terkait program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Dalam hal terdapat pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, berkaitan langsung dengan Tahapan Pemilu/pemilihan. Sehingga sekiranya program/kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan, akan secara otomatis kegiatan itu dapat terlaksana, dan dapat memenuhi target pencapaian kinerja yang ada.

BAB V

P E N U T U P

Pada Tahun 2023 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan transparansi pelaksanaan kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah laporan kinerja ini sesuai dengan uraian kegiatan yang dijalankan dengan sistematika yang diatur sesuai dengan ketentuan.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 dikategorikan **BERHASIL** dengan persentase sebesar 100%. Hasil penilaian atas kinerja anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebesar **98,67% (Sangat Baik)**. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga.

Sebagai upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dan beberapa hal yang harus dievaluasi guna peningkatan kinerja, seperti:

1. Diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA oleh KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu.
2. Di akhir tahun anggaran perlu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terlenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya;

3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong
4. Perlu adanya penambahan Pegawai PNS agar dapat terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Rejang Lebong sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi PNS.
5. Perlu dipertimbangkan pengenaan anggaran Prioritas Nasional dalam DIPA, agar dapat memperlancar optimalisasi anggaran di tingkat Kabupaten/Kota.
6. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

Demikian, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini kami susun dengan harapan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 mendatang dapat dicapai lebih baik lagi.

Curup, 22 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Nopriho Ikhsan

L A M P I R A N



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UJANG MAMAN**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rejang Lebong, 11 September 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Ketua

Ujang Maman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.1%
		Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.549.755.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 23.050.928.000

Rejang Lebong, 11 September 2023

Komisari Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Ketua
Ujang Maman



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No. 71 Kel. Dwi Tunggal - Curup
Telp. (0732) 325152 - Fax. (0732) 325152

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nopridho Ikhsan**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ujang Maman**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 11 September 2023

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,



Ujang Maman

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,



Nopridho Ikhsan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No.71 Kel. Dwi Tunggal - Curup
Telp. (0732) 325152 - Fax. (0732) 325152

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemutakhiran Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.549.755.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 23.050.928.000

Rejang Lebong, 11 September 2023
Sekretaris KPU Rejang Lebong



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

NAMA LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN : 2023

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					13.402.887.000
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	Persentase Kesesuaian Rencana Program dan Anggaran dengan Output dan Penyerapan Anggaran yang Dicapai.	100%	Rancangan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	369.706.000
2	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Tercapainya Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024.	100%	Verifikasi Faktual Partai Politik, Calon Anggota DPD, DPR, DPDR Kabupaten dan DPRD Provinsi.	253.873.000
3	Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc.	Tercapainya Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.	100%	Perekrutan Badan Adhoch PPK, PPS.	12.474.640.000
4	Masa Kampanye Pemilu.	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu.	Persentase Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu yang dilaksanakan tepat waktu.	100%	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum.	62.966.000
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.	Tercapainya Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu.	100%	Pengadaan Logistik Pemilu.	189.894.000
6	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Perhitungan Suara	Persentase Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.	100%	Pemungutan dan Perhitungan Suara	51.808.000

B	Program Dukungan Manajemen					2.801.328.000
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	100%	Gaji dan Tunjangan	2.513.889.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Layanan Perkantoran yang dapat dilaksanakan	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	280.059.000
3	Data dan Informasi	Terlaksananya Data dan Informasi	Persentase Data dan Informasi yang tersedia	100%	Persentase Tahapn Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku	7.380.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 13.402.887.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.801.328.000,-
Jumlah Anggaran		Rp. 16.204.215.000,-

Curup, Februari 2023

KETUA KPU
KABUPATEN REJANG LEBONG



Drs. RESTU S. WIBOWO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UJANG MAMAN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rejang Lebong, 2 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Ketua
UJANG MAMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.1%
		Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

- | | |
|---|---------------------------|
| Program | Anggaran |
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.647.529.000 |
| 2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi | Proses Rp. 26.608.457.000 |

Rejang Lebong, 2 Januari 2024


 Ketua
Ujang Maman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jl. Basuki Rahmat No 71 Dwi Tunggal Curup, Rejang Lebong, Bengkulu
Telp: (0732) 325152
Email: kab_rejanglebong@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopridho Ikhsan
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ujang Maman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,

Ujang Maman

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,

Nopridho Ikhsan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam pemutakhirkan Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.647.529.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 26.960.928.000

Rejang Lebong, 2 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Nopridho Ikhsan





RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

NAMA LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN : 2024

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran
A.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					26.960.928.000
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	Persentase Kesesuaian Rencana Program dan Anggaran dengan Output dan Penyerapan Anggaran yang Dicapai.	100%	Rancangan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	953,150,000
2	Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc.	Tercapainya Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.	100%	Perekrutan Badan Adhoc PPK, PPS, KPPS.	19.947.712.000
3	Masa Kampanye Pemilu.	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu.	Persentase Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu yang dilaksanakan tepat waktu.	100%	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum.	1,492,999,000
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.	Tercapainya Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu.	100%	Pengadaan Logistik Pemilu.	2,096,026,000
5	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Perhitungan Suara	Persentase Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.	100%	Pemungutan dan Perhitungan Suara	2,433,255,000
6	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Tercapainya Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	100%	Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	15,964,000

7	Penetapan Hasil Pemilu	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Persentase Penetapan Hasil Pemilu	100%	Penetapan Hasil Pemilu 2024	21,822,000
B	Program Dukungan Manajemen					
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	100%	Gaji dan Tunjangan	2,396,989,000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Layanan Perkantoran yang dapat dilaksanakan	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	250,540,000

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 26.960.928.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.647.529.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 29.608.457.000,-

Curup, Januari 2024



RENCANA AKSI KINERJA

NAMA / UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%		√	√	√	√	KPU Kabupaten Rejang Lebong
		b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%		√	√	√	√	
		c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%		√	√	√	√	
		d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	77%		√	√	√	√	
		e. Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	80%		√	√	√	√	
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	a. Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang	95%		√	√	√	√	KPU Kabupaten Rejang Lebong

		Aman dan Damai b. Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%		√	√	√	√	
	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	a. Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan b. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik. c. Indeks Reformasi Birokrasi d. Nilai Akuntabilitas Kinerja e. Opini BPK atas laporan keuangan	75% 85% 85% 85% 90%		√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	
3	Terwujudnya Sistem Informasi tentang Partai Politik	Persentase informasi tentang partai politik yang kompeten yang di publikasikan pada public	93%		√	√	√	√	KPU Kabupaten Rejang Lebong
4	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	a. Indeks Reformasi Birokrasi	80%		√	√	√	√	KPU Kabupaten Rejang Lebong

		b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		√	√	√	√	
		c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP		√	√	√	√	
5	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	95%						KPU Kabupaten Rejang Lebong

Curup, 10 Januari 2023

Ketua

 RESTU WIBOWO

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)																
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	90%	a. Persentase Pegawai yang berkompeten b. Persentase Laporan SPIP (6709.QGE)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kabupaten RejangLebong
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	95%	Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan (3360.EBA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kabupaten RejangLebong
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	a. Nilai evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	B	Ketepatan Penyusunan Laporan Keuangan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kabupaten RejangLebong

		b. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU c. Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	WTP 80%	Tahapan Pemilihan dan Tahapan Pemilu Tahun 2024 (3355.EBD)													
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam Pmutakhirkan Data Pemilih	95%	a. Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE) b. Fasilitasi Persiapan Masa Kampanye Pemilu (6870.QGE) c. Persentase fasilitasi penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kabupaten RejangLebong
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat	97%	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871.QGE)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kabupaten RejangLebong

		mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong															
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	96%	Adanya data dan layanan informasi cepat dan akurat (6634.EBA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kabupaten Rejang Lebong

Curup, 10 Januari 2023

